

SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN
Periode 1959-1966



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1959-1966	2
2. Uang Rupiah Khusus Daerah Irian Barat dan Kepulauan Riau	4
3. Penyelenggaraan Kliring 1959-1966	9
4. Arah Kebijakan 1959-1966	14
5. Langkah-Langkah Strategis 1959-1966	15
6. Sistem Pembayaran Tunai	15
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1959-1966	16
b. Alat Pembayaran Tunai 1959-1966	17
7. Sistem Pembayaran Non Tunai	21
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1959-1966	21
b. Alat Pembayaran Non Tunai 1959-1966	21

1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1959-1966

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, pemerintahan Indonesia berjalan berdasarkan sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan negara terpusat pada presiden dan kebijakan pemerintah diambil berdasarkan Manifesto Politik (Manipol) yang dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 1959. Demikian pula dalam bidang perekonomian. Sistem ekonomi terpimpin menuntut semua unsur bangsa untuk menjadi alat revolusi yang belum selesai. Nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) adalah tiga pilar ideologi demokrasi terpimpin.



Dalam periode ini, kebijakan sistem pembayaran tunai ditujukan untuk mencapai kesatuan wilayah dan kesatuan moneter, di samping kebijakan yang bertalian dengan upaya peningkatan sistem pembayaran non tunai (giral). Maka, sehubungan dengan kembalinya wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, ditetapkan uang rupiah khusus untuk Irian Barat (IB Rp) yang khusus berlaku untuk daerah tersebut sejak tanggal 1 Mei 1963. Selain itu, untuk mengatasi

peredaran uang dolar Malaya di Kepulauan Riau, dikeluarkan satuan uang rupiah khusus untuk Kepulauan Riau (KR Rp) yang berlaku khusus di daerah tersebut sejak tanggal 15 Oktober 1963. Jenis pecahan uang kertas KR Rp sama dengan uang kertas IB Rp, hanya berbeda pada pembubuhan nama daerahnya saja. Jika pada IB Rp tertulis "IRIAN BARAT", maka dalam KR Rp tertulis "RIAU". Perbedaan lainnya adalah jika uang logam KR Rp bersisi rata dengan tulisan Kepulauan Riau, maka uang logam IB Rp mempunyai sisi bergerigi tanpa tulisan.

Masa peredaran uang KR Rp tidak lama. Dengan Keputusan Presiden No. 3/1964 tertanggal 27 Juni 1964, uang KR Rp ditarik dari peredaran. Mulai tanggal 1 Juli 1964, berlaku uang rupiah yang sama dengan uang rupiah untuk wilayah Republik Indonesia (RI) lainnya, kecuali Irian Barat.

Dalam periode 1959-1966, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas Seri Sandang Pangan bertanda tahun 1960 dan 1961 dalam pecahan Rp 1 dan Rp 2,5. Pemerintah juga menerbitkan uang kertas Seri Presiden Sukarno bertanda tahun 1964 yang merupakan penerbitan uang kertas pemerintah yang terakhir. Sebagai persiapan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965. Penpres ini menetapkan pengeluaran uang rupiah baru sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penetapan ini telah memberikan wewenang penuh kepada BI untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam berbagai pecahan. Hal ini merupakan penyimpangan dari UU No. 11/1953. Uang baru tersebut mempunyai nilai Rp 1 (baru) = Rp 1.000 (lama) dan Rp 1 (baru) = IB Rp 1. Berkaitan dengan penetapan itu, BI mengeluarkan uang kertas Seri Dwikora bertanda tahun 1964 dalam pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen; uang kertas Seri Presiden Soekarno bertanda tahun 1960 dalam pecahan Rp 5, Rp 10, Rp 25, Rp 50, Rp 100, Rp 500, dan Rp 1.000; uang kertas Seri Presiden Soekarno bertanda tahun 1964 dalam pecahan Rp 1 dan Rp 2.50.

Berkaitan dengan sistem pembayaran non tunai, pemerintah, melalui UU No. 17 tahun 1964, menetapkan bahwa perbuatan penarikan cek kosong adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati, seumur hidup, atau penjara dengan denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa, sebelum tahun 1964, banyak gejala penarikan cek kosong yang berpotensi mengganggu sistem pembayaran giral dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, BI juga mengedarkan kepada bank-bank sebuah "Daftar Hitam Penarik Cek Kosong".

Dalam pelaksanaan kliring, pada periode ini dilakukan peningkatan pengawasan terhadap proses kliring. Hal itu dilaksanakan dengan mengharuskan petugas kliring dari tiap-tiap bank membuat kartu tanda tangan yang disimpan dalam kardek di lembaga kliring. Kartu ini sewaktu-waktu akan diperiksa. Untuk pembayaran non tunai antarkantor, BI menggunakan sarana teleks dan surat untuk transaksi debit dan kredit. Cek BI hanya digunakan untuk penarikan tunai dari kas BI, sedangkan bilyet giro hanya dikliringkan atau dipindahbukukan kepada rekening lainnya di BI. Sementara itu, dalam sistem pembayaran transaksi luar negeri tidak terdapat perubahan, tetap menggunakan sistem *Letter of Credit* dan transfer dana dengan menggunakan sarana teleks dengan angka rahasia. BI pun tetap mempunyai rekening pada bank-bank koresponden luar negeri.

2. Uang Rupiah Khusus Daerah Irian Barat dan Kepulauan Riau

Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah menerbitkan satuan uang Rupiah khusus yang berlaku di dua wilayah, yaitu Irian Barat dan kepulauan Riau. Satuan uang rupiah yang khusus beredar di Irian Barat disebut dengan IB Rp dan beredar mulai 1 Mei 1963, yaitu bersamaan dengan penyerahan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia. Pengedaran IB Rp merupakan tindakan peralihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggantikan mata uang Nederlands Nieuw-Guinea (NNGf) yang beredar sebelumnya. Sedangkan satuan uang Rupiah yang khusus beredar di Kepulauan Riau disebut dengan KR Rp. Satuan uang tersebut beredar sejak 15 Oktober 1963 dengan tujuan untuk mengatasi mata uang Malayan Dollar yang banyak digunakan di Kepulauan Riau. Kedua satuan uang khusus tersebut beredar dalam tiga jenis uang yaitu uang kertas bank, uang kertas pemerintah dan uang logam. Sebagai satuan uang peralihan, IB Rp dan KR Rp mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan satuan uang Rupiah yang secara umum beredar di wilayah Indonesia lainnya.

Pada kurun waktu 1960-an, Indonesia berkonfrontasi dengan Belanda. Konfrontasi itu bermula dari keengganan Belanda menyerahkan Irian Barat ke Republik Indonesia. Setelah Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, pemerintah, melalui Penetapan Presiden No. 2 tahun 1963, mengeluarkan uang rupiah khusus untuk Irian Barat (IB Rp) untuk menggantikan mata uang gulden Nederlandsche-Nieuw-Guinea (NNGf). Apa saja jenis IB Rp? Bagaimana pengaruh kebijakan moneter 13 Desember 1965 terhadap peredaran IB Rp?

Pada artikel ini akan diraikan mengenai IB Rp, mulai dari ragam jenis dan nominalnya hingga kapan IB Rp tersebut ditarik dari peredaran.

Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 menyisakan satu persoalan yang menjadi duri dalam daging bagi Republik Indonesia. Persoalan tersebut adalah Irian Barat. Hasil KMB menyebutkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun sesudah "penyerahan" kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan mekanisme perundingan antara Pemerintah RIS dengan Kerajaan Belanda. Tetapi, setelah RIS kembali menjadi Republik Indonesia (RI), Belanda tetap saja enggan menyerahkan Irian Barat kepada RI.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyatukan kembali Irian Barat. Mulai dari memanfaatkan jalur diplomatik melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia, sampai pemutusan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Namun, dalam Sidang Majelis Umum PBB, Belanda justru akan mau melepaskan Irian dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk Negara Papua.

Sikap Belanda itu membuat Indonesia kesal. Maka, sejak Desember 1961, Republik Indonesia memutuskan untuk "menjawab Belanda dengan meriam", yang diawali dengan Tri Komando Rakyat (Trikor) pada tanggal 19 Desember 1961. Isi Trikor adalah :

1. Gagalakan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial.

2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Sebagai wujud pelaksanaannya, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, dengan panglimanya Mayor Jenderal Soeharto. Di jalur diplomasi, Pemerintah RI dan Kerajaan Belanda telah sepakat untuk, selambat-lambatnya, pada tanggal 1 Oktober 1962, Pemerintah Sementara PBB (*United Nations Temporary Executive Authority/UNTEA*) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda.

Akhirnya, bendera Belanda diturunkan, diganti dengan bendera PBB. Tanggal 31 Desember 1962, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia di Kotabaru/Hollandia (sekarang Jayapura).

Setelah wilayah Irian Barat kembali ke pangkuan RI, pemerintah secara aktif segera menyusun beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan Trikora pada khususnya dan dalam rangka penyelesaian revolusi pada umumnya.

Di tengah perjuangan merebut kembali Irian Barat, pada tahun 1961, lahir rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia, yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunai, dan Sabah. Presiden Soekarno menentang rencana tersebut karena dianggap membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Terlebih lagi, penggunaan mata uang Dollar Malaya, khususnya di Daerah Tingkat (Dati) II Kepulauan Riau semakin meluas.

Akibatnya, timbul ketegangan antara Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini dapat diredam melalui beberapa pertemuan pada bulan Mei dan Juni 1963. Tetapi, pada tanggal 9 Juli 1963, Perdana Menteri Malaysia menyetujui pembentukan Negara Federasi Malaysia. Tak pelak, tindakan ini menimbulkan ketegangan baru. Perundingan tripartit antara Indonesia, Malaysia dan PBB pun gagal mencapai jalan tengah terbaik. Maka, dimulailah masa konfrontasi dengan Malaysia, yang dimulai pada tanggal 3 Mei 1964 melalui Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Isi dari komando tersebut adalah:

1. Perhebat ketahanan revolusi.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.

Uang Rupiah Khusus Daerah Provinsi Irian Barat

Sebelumnya, di Irian Barat digunakan mata uang Gulden Nederlandsche-Nieuw-Guinea (NNGf). Sebagai tindakan peralihan setelah Irian Barat kembali ke RI, pemerintah menerbitkan satuan uang rupiah khusus untuk daerah Provinsi Irian Barat (disingkat IB Rp), dengan perbandingan IB Rp 1 = NNGf1. Hal ini dilakukan sampai pemerintah mampu memberlakukan rupiah yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Uang logam dan uang kertas NNGf ditarik dari peredaran sejak 1 Juni 1963. sampai dengan 30 November 1963. IB Rp tidak diperkenankan untuk dibawa ke luar daerah Irian Barat dan sebaliknya, rupiah yang berlaku di wilayah RI lainnya tidak boleh masuk ke Irian Barat.

Pemberlakuan IB Rp tersebut tertuang di dalam Penetapan Presiden (Penpres) No. 2 Tahun 1963 tanggal 1 Mei 1963. IB Rp terdiri atas beberapa jenis satuan uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu :

1. Uang kertas bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
2. Uang kertas pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan
3. Uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan,

disamping jenis-jenis uang yang beredar ssebagai alat pembayaran yang sah di daerah Provinsi Irian Barat sebelum Penpres No. 2 Tahun 1963 berlaku.

Uang Kertas Bank Indonesia Khusus Untuk Irian Barat

Khusus untuk Irian Barat, Bank Indonesia menerbitkan Uang Kertas Bank Indonesia (UKBI) Seri Soekarno dengan tanda tahun 1960. UKBI Seri Soekarno ini terdiri atas tiga pecahan, yaitu IB Rp 5, IB Rp 10, dan IB Rp 100. Ciri-ciri utamanya adalah pada bagian depan uang tertera tulisan "IRIAN BARAT", sedangkan nomor seri yang ada pada bagian belakang diawali dengan huruf "IB". UKBI Seri Soekarno ini ditandatangani oleh Mr. Soetikno Slamet dan Mr. Indra Kasoema. Pencetakannya dilakukan oleh PN Percetakan Kebayoran (PERKEBA), yang memang khusus didirikan untuk mencetak uang kertas dan kertas-kertas berharga lainnya.

Uang Logam dan Kertas Pemerintah Khusus Untuk Irian Barat

Uang logam dan uang kertas Pemerintah RI khusus untuk Irian Barat yang berlaku mulai 1 Mei 1963 adalah :

1. Uang logam pemerintah khusus untuk Irian Barat terdiri atas lima pecahan, yaitu 1, 5, 10, 25, dan 50 sen. Seluruhnya terbuat dari aluminium dan merupakan Seri Soekarno dengan tanda tahun 1962. Pencetakannya dilakukan oleh PN Arta Yasa, yang memang khusus didirikan untuk mencetak uang logam.
2. Berdasarkan UU No. 71 tahun 1958 pasal 1 ayat (3), pemerintah (melalui menteri keuangan) berhak mengeluarkan uang kertas pemerintah dari Rp 1 dan Rp 2,5 sebagai tindakan peralihan sampai didalam peredaran ada cukup uang logam. Khusus untuk Irian Barat, pemerintah mengeluarkan uang kertas Seri Soekarno dengan tanda tahun 1961. Uang ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Mr. Notohamiprodjo. Ciri-ciri utamanya adalah pada bagian depan tercantum tulisan "IRIAN BARAT", sedangkan nomor seri di bagian belakang diawali dengan huruf "IB". Pencetakannya dilakukan oleh PN Percetakan Kebayoran (PERKEBA).

Dalam Penpres No. 2 Tahun 1963 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa paling lambat, dalam waktu tujuh bulan, atau 30 November 1963, segala jenis uang logam dan uang kertas pemerintah yang beredar di Irian Barat sebelum berlakunya Penpres No. 2 Tahun 1963 tersebut, ditarik dari peredaran dengan jalan penukaran.

Selanjutnya, lewat Penpres No. 27 Tahun 1965 tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengeluarkan uang kertas dan uang logam baru untuk seluruh wilayah RI, termasuk Irian Barat. Jenis-jenis uang rupiah yang diberlakukan sebelum Penpres ini dinyatakan tetap berlaku, termasuk IB Rp yang dikeluarkan melalui Penpres No. 2 Tahun 1963. Dalam pasal 2 Penpres No. 27 di atas disebutkan nilai perbandingan antara IB Rp dengan uang rupiah baru (Rp) adalah IB Rp 1 = Rp 1. Penarikan IB Rp sendiri akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Melalui Keputusan Presidium Kabinet Ampera RI No. 31/EK/KEP/9/66 tanggal 15 September 1966, uang rupiah baru yang berlaku di Irian Barat melalui Penpres No. 27 Tahun 1965 dinyatakan ditunda masa berlakunya dan ditarik dari peredaran. Sedangkan IB Rp yang berlaku melalui Penpres No. 2 Tahun 1963, dinyatakan tetap berlaku.

IB Rp akhirnya ditarik dari peredaran. Melalui Keputusan Presiden No. 8/1971 tanggal 18 Februari 1971, rupiah umum dinyatakan berlaku di Irian Barat disamping IB Rp. Penarikan IB Rp dimulai 31 Mei 1971 melalui penukaran dengan perbandingan IB Rp 1 = Rp 18,90.

Uang Rupiah Khusus Daerah Kepulauan Riau

Daerah Tingkat (Dati) II Kepulauan Riau, meliputi kewedanaan-kewedanaan Tanjungpinang, Lingga, Karimun, dan Puluh Tujuh, yang terletak dekat dengan Malaysia, sulit untuk menghindari penggunaan mata uang Dollar Malaya (Mal \$). Untuk mengatasinya, pemerintah menetapkan satuan uang rupiah khusus untuk Dati II Kepulauan Riau (disingkat KR Rp), dengan perbandingan KR Rp 1 = Mal \$ 1. Hal ini diberlakukan hingga pemerintah mampu menerbitkan uang rupiah yang berlaku untuk seluruh wilayah RI.

Pemberlakuan KR Rp tertuang dalam Penpres No. 9 tahun 1963 tanggal 15 Oktober 1963. Penarikan Dollar Malaya dilakukan dengan mekanisme penukaran pada tanggal 1-30 November 1963. Selain itu ditetapkan pula perbandingan KR Rp dan Dollar Amerika, yaitu USD 1 = KR Rp 3,06 dan perbandingan KR Rp dengan uang rupiah yang berlaku di wilayah RI lainnya, kecuali Irian Barat, adalah KR Rp 1 = Rp 14,70. KR Rp terdiri atas beberapa jenis satuan uang, yaitu :

1. Uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2. Uang kertas yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan.
3. Uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan.

di samping jenis-jenis mata uang Malayandollar yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah di Dati II Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952.

Uang Kertas Bank Indonesia Khusus Untuk Kepulauan Riau

Khusus untuk Dati II Kepulauan Riau, Bank Indonesia mengeluarkan Uang Kertas Bank Indonesia (UKBI) Seri Soekarno dengan tanda tahun 1960. Uang ini terdiri atas tiga pecahan, yaitu KR Rp 5, KR Rp 10, dan KR Rp 100. Ciri-ciri utamanya adalah dicantumkan tulisan "RIAU" pada bagian depan dan nomor seri yang ada pada bagian belakang diawali dengan huruf "KR". UKBI Seri Soekarno khusus untuk Dati II Kepulauan Riau ini ditandatangani oleh Mr. Soetikno Slamet dan Mr. Indra Kasoema.

Uang Logam dan Kertas Pemerintah Khusus Untuk Kepulauan Riau

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dikeluarkan khusus untuk Dati II Kepulauan Riau adalah :

1. Uang logam khusus untuk Dati II Kepulauan Riau terdiri atas lima pecahan, yaitu 1, 5, 10, 25, dan 50 sen. Seluruhnya merupakan Seri Soekarno. Perbedaan antara uang logam IB Rp dan KR Rp terletak pada sisi sampingnya. Untuk uang logam IB Rp, bagian sampingnya dibuat bergerigi. Sedangkan untuk uang logam KR Rp, bagian sampingnya rata dengan tulisan "KEPULAUAN RIAU".
2. Uang kertas khusus untuk Dati II Kepulauan Riau terdiri atas dua pecahan, yaitu KR Rp 1 dan KR Rp 2,5. Seluruhnya merupakan Seri Soekarno dengan tanda tahun 1961 dan ditandatangani oleh Mr. Notohamiprodjo. Ciri-cirinya adalah dicantumkan tulisan "RIAU" pada bagian depan dan nomor seri yang ada di bagian belakang dimulai dengan huruf "KR".

KR Rp hanya berlaku 8,5 bulan saja. Dengan Keputusan Presiden No. 3/1964 tanggal 27 Juni 1964, KR Rp secara resmi ditarik dari peredaran. Sejak 1 Juli 1964 berlaku uang rupiah yang sama dengan uang rupiah yang berlaku untuk wilayah Republik Indonesia lainnya, kecuali Irian Barat. Pada saat itu, di Provinsi Irian Barat masih menggunakan IB Rp.

Selama periode 1959-1966, wilayah Irian Barat dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang mencatat sejarah tersendiri. Di kedua wilayah ini, pernah beredar satuan uang rupiah khusus yang hanya berlaku di masing-masing daerah tersebut. Namun, satuan uang rupiah Irian Barat (IB Rp) dan Kepulauan Riau (KR Rp) ini tidak bertahan lama. KR Rp ditarik dari peredaran tahun 1964, sedangkan IB Rp ditarik pada tahun 1971.

3. Penyelenggaraan Kliring Tahun 1959-1966

Berbeda dengan periode sebelumnya, penyelenggaraan kliring pada periode 1959 – 1966 hanya diikuti oleh lima bank negara saja. Sedangkan bank-bank swasta dapat mengikuti kliring sebagai peserta tidak langsung dengan perantara salah satu bank negara, kecuali Bank Indonesia. Pada periode ini penyelenggaraan kliring berpedoman pada perjanjian kliring baru pada 17 Juli 1961 dan mulai berlaku pada 1 Agustus 1961. Hingga akhirnya dengan dibentuknya Bank Tunggal pada Agustus 1965, perjanjian tersebut diubah dengan perjanjian kliring 22 September 1965. Tidak ada perubahan proses kliring dalam perjanjian baru tersebut, tetapi ditetapkan bahwa kliring hanya diikuti oleh dua bank saja, yaitu Bank Negara Indonesia dan unit-unitnya serta Bank Dagang Negara (BDN).

Kliring merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang diselenggarakan oleh Bank Sentral guna memajukan sistem pembayaran non tunai (giral). Penyelenggaraan kliring pada periode 1959-1966 dilakukan berdasarkan "Perjanjian Kliring 17 Juli 1961". Bagaimana isi dari perjanjian kliring ini? Apa perbedaannya dengan "Perjanjian Kliring 26 Juni 1953"? Apakah peserta kliring pada periode ini sama dengan periode sebelumnya?

Pada artikel ini, akan dijabarkan mengenai isi "Perjanjian Kliring 17 Juli 1961" yang diikuti oleh 5 bank negara, termasuk proses kliring periode 1959-1966.

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh bank sentral guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran non tunai atau giral. Di Indonesia, penyelenggaraan kliring dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pembinaan perbankan melalui kegiatan bayar-membayar dengan warkat yang diperhitungkan atas beban bank untuk kepentingan rekening nasabah bank tersebut.

Penyelenggaraan kliring pada periode 1959-1966 berbeda dengan periode sebelumnya. Penyelenggaraan kliring pada periode 1953-1959 diikuti oleh sembilan bank anggota, termasuk bank-bank swasta asing. Sedangkan pada periode 1959-1966, penyelenggaraan kliring hanya diikuti oleh lima bank anggota, yang kesemuanya adalah bank-bank negara. Sedangkan untuk bank swasta dapat mengikuti kliring sebagai peserta tidak langsung (*subclearant*).

Kliring Pada Tahun 1959-1966

Tanggal 17 Juli 1961 diadakan perjanjian kliring baru yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1961. Perjanjian ini diikuti oleh lima bank anggota kliring Jakarta. Kelima anggota itu adalah Bank Indonesia (BI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Umum Negara (BUN). Ditetapkan bahwa anggota kliring hanya terdiri dari bank-bank negara saja. Bank negara lain dapat diterima sebagai anggota atas persetujuan semua anggota sebelumnya. Untuk bank-bank lain yang bukan bank negara, dapat ikut serta dalam kliring secara tidak langsung dengan perantara salah satu bank negara, kecuali Bank Indonesia. Perjanjian kliring di kantor cabang harus sama bunyinya dengan

perjanjian kliring di Jakarta. Sementara untuk perjanjian perhitungan sentral tidak ada perubahan.

Proses Kliring Berdasarkan Perjanjian Kliring 17 Juli 1961

Kantor-kantor anggota yang terletak di luar daerah Jakarta-Kota, namun masih dalam daerah Jakarta Raya dapat ikut serta dengan perantara kantor anggota yang bersangkutan di Jakarta Raya.

Surat dagang dan surat berharga yang diperhitungkan dalam kliring adalah cek, wesel, bilyet giro, kuitansi transfer, nota kredit, dan surat-surat lain yang menurut pendapat seluruh anggota dapat diperhitungkan melalui kliring. Khusus untuk kuitansi transfer, surat ini hanya dapat diperhitungkan melalui kliring setelah tanda tangan yang berhak menerima dibubuhkan pada kuitansi tersebut dan anggota yang mengeluarkan mensahkannya. Melalui SE No. 9/75 Rupa-Rupa tanggal 5 Februari 1962, BI mengikutsertakan surat "Perintah Pembayaran" dan "Perintah Pemindahbukuan" yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dalam kliring.

Untuk penyertaan tidak langsung, antara peserta kliring tidak langsung (*subclearant*) dengan bank anggota kliring yang menjadi perantaranya diadakan perjanjian tersendiri. Perjanjian itu baru efektif bila semua anggota menyetujuinya. Suatu bank dapat dipertimbangkan untuk menjadi *subclearant* jika telah memenuhi jumlah rata-rata harian warkat yang diserahkan kepada bank perantaranya selama tiga bulan, yaitu empat sampai enam warkat perhari. *Subclearant* juga harus menyediakan jaminan pada bank perantaranya dan menerbitkan laporan tahunan terbaru. Jika *subclearant* sudah diizinkan untuk mengikuti kliring pada suatu tempat, maka izin itu berlaku pula untuk tempat lain. Lewat SE No.12/37 Rupa-Rupa tanggal 7 Agustus 1964 secara resmi Bapindo menjadi *subclearant* dari BI.

Di Jakarta, kliring diadakan di Kantor Pusat BI dan dipimpin seorang pegawai BI yang ditunjuk oleh Direksi. Sedangkan, pimpinan kliring di cabang ditunjuk oleh Kepala Cabang BI setempat. Tiap anggota kliring menunjuk seorang wakil untuk mengikuti pertemuan kliring. Penunjukan tersebut harus diserahkan secara tertulis kepada pimpinan kliring disertai contoh tanda tangan.

Wakil-wakil anggota kliring datang di ruang kliring setiap hari kerja pukul 11.00, kecuali pada hari Jum'at dan Sabtu pukul 10.30. Dengan persetujuan anggota kliring, pertemuan kliring dapat ditambah atau dikurangi. Waktunya pun dapat diubah atau ditetapkan. Kantor anggota kliring yang terletak di luar daerah Jakarta-Kota, namun masih dalam daerah Jakarta Raya tidak ikut dalam pertemuan kliring hari Sabtu. Wakil-wakil anggota yang datang terlambat lebih dari lima menit, hanya dapat menerima surat-surat kliring, tanpa dapat menyerahkan surat-surat kliring miliknya. Bila keterlambatan itu lebih dari 15 menit, maka pimpinan kliring berhak menetapkan bahwa wakil tersebut tidak dapat mengikuti kliring.

Sebelum pertemuan dimulai, semua surat-surat kliring harus disortir menurut kepada siapa surat-surat itu akan diserahkan. Selain itu, surat-surat itu juga harus dipisahkan menurut pos debit dan kreditnya. Wakil-wakil anggota menyerahkan surat-surat tersebut dengan daftar yang sudah dijumlahkan dan ditandatangani. Untuk penyerahan itu, wakil-wakil tersebut mendapat tanda terima. Surat-surat kliring harus dibubuhi cap "kliring", nama atau singkatan yang biasa dipakai oleh

anggota yang menyerahkan, dan tanggal penyerahannya. Wesel, cek, dan surat dagang lainnya yang dapat dipindahtangankan dengan endorsemen, bila sudah diberi cap kliring, dianggap sebagai telah dibubuhi tanda pelunasan oleh anggota yang menyerahkan. Cap kliring juga berarti bahwa jumlah tersebut sudah diperhitungkan pada tanggal yang tercantum di dalam surat kliring yang dimaksud. Untuk surat yang mengandung amanat, cap kliring merupakan pemberitahuan dari anggota yang menyerahkan bahwa amanat tersebut telah dilaksanakan. Cap kliring yang berasal dari *subclearant* merupakan jaminan dari anggota perantaranya bahwa jumlah itu telah diperhitungkan dengan *subclearant*.

Seluruh surat yang ditolak harus dikembalikan kepada anggota yang menyerahkannya dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani. Surat pengantar itu berisi alasan penolakan. Penolakan dilakukan pada hari kerja pukul 13.15 dan hari Sabtu pukul 12.45. Anggota yang menerima penolakan, sebelum pukul 13.30 pada hari kerja dan pukul 13.00 pada hari Sabtu, harus memberikan tanda terima sebagai penggantinya yang memuat permintaan kepada BI agar mendebet rekeningnya "berdasarkan surat-surat yang diterima kembali dari kliring" serta mengkredit rekening anggota yang mengajukan penolakan. Permintaan tersebut harus disampaikan kepada BI sebelum pukul 13.45 pada hari kerja dan pukul 13.15 pada hari Sabtu. BI akan meneliti apakah rekening anggota yang akan dibebani tersebut mempunyai dana yang cukup atau tidak.

Jika surat-surat yang ditolak adalah wesel-wesel pemerintah dan perintah-perintah pembayaran atas beban Kepala Kantor Kas Negara Jakarta Kota atau Jakarta Gambir yang diajukan ke BI, maka BI akan mengembalikan surat-surat itu dalam dua hari kerja. Demikian juga bila pos wesel yang diajukan ke BI ditolak oleh Kantor Pos, dalam waktu dua hari kerja akan dikembalikan dari BI kepada anggota yang menyerahkan.

Wakil-wakil anggota harus membawa neraca yang memuat hutang piutang yang timbul bagi bank anggota yang diwakilinya. Pada setiap pertemuan, ditetapkan saldo dari hutang atau piutang. Kemudian, dibuat nota rangkap dua yang memuat permintaan kepada BI agar saldo itu didebetkan atau dikreditkan pada rekening anggota yang diwakilinya. Setelah pimpinan kliring melihat bahwa saldo-saldo tersebut seimbang, maka nota-nota itu ditandatangani sebagai tanda persetujuan. Satu lembar dikembalikan kepada wakil dari bank anggota kliring, sedangkan lainnya diserahkan kepada BI untuk dibukukan. Anggota kliring Jakarta menyatakan bahwa mereka memberi kuasa kepada BI untuk melakukan pembukuan berdasarkan nota-nota tersebut. BI membukukan saldo-saldo itu pada hari terjadinya. Saldo debet dibukukan dengan tanggal valuta hari itu juga. Sedangkan saldo kredit dibukukan dengan tanggal valuta keesokan harinya.

Semua anggota kliring Jakarta harus menjaga agar tetap mempunyai saldo yang cukup untuk menampung beban-beban yang akan dibukukan oleh BI. Apabila ada anggota kliring yang tidak mempunyai dana yang cukup, maka BI, sebelum pukul 07.30 keesokan harinya, akan memberitahukan hal itu kepada semua anggota kliring. BI juga akan mengumumkan pukul berapa wakil-wakil anggota harus berkumpul untuk membatalkan hasil kliring dan membuat perhitungan kembali.

Sedangkan, bagi bank anggota yang kekurangan dana itu, diberhentikan sementara menjadi peserta kliring. Anggota tersebut juga harus mengembalikan semua surat-surat yang diterima sebelumnya dan menerima kembali surat-surat dari peserta

kliring yang lain. Perhitungan surat-surat kliring harus diulang. Bilyet saldo kliring yang baru harus dibuat, termasuk pembukuannya. BI akan membatalkan transaksi terhadap *subclearant* bila bank perantaranya menghendaki. BI berhak melarang anggota kliring Jakarta ikut serta dalam pertemuan bila dianggap tidak mempunyai dana yang cukup.

Perjanjian Untuk Peserta Tidak Langsung (*Subclearant*)

Antara anggota kliring (disebut bank kliring) dengan *subclearant* dibuat perjanjian khusus yang harus disetujui oleh seluruh anggota kliring. Perjanjian itu memuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu bank anggota dan *subclearant*-nya.

Bank kliring bertugas sebagai kantor pembayar untuk surat-surat yang ditarik atas *subclearant* yang layak untuk diperhitungkan melalui kliring. Selambat-lambatnya 30 menit sebelum pertemuan kliring dimulai, *subclearant* harus menyerahkan surat-surat beserta lampirannya yang tersusun dengan baik kepada bank kliring. Kemudian, bank kliring akan mengkredit rekening *subclearant* yang ada padanya sebesar jumlah totalnya. Lima menit setelah pertemuan kliring dimulai, *subclearant* harus hadir di kantor bank kliring untuk menerima resi surat-surat yang ditujukan kepadanya. Kemudian, bank kliring akan membebani rekening *subclearant* yang ada padanya sebesar jumlah total beban tersebut.

Surat-surat yang ditolak oleh *subclearant* harus disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani. Surat itu lalu diserahkan ke bank kliring paling lambat 15 menit sebelum anggota kliring berkumpul lagi untuk menerima surat-surat tolakan dari *subclearant*. Demikian pula bila surat-surat dari *subclearant* ditolak oleh anggota yang lain. *Subclearant* harus hadir di kantor bank kliring untuk menerima tolakan tersebut.

Subclearant harus menjaga agar setiap hari tersedia dana yang cukup pada bank kliring. *Subclearant* memberi kuasa pada bank kliring untuk membukukan dalam rekeningnya segala mutasi akibat transaksi kliring.

Semua surat dari *subclearant* wajib dibubuhi stempel "*subclearant*" yang memuat perkataan "*subclearing*" disertai nama *subclearant* dan tanggal. Stempel *subclearant* merupakan identitas yang mengandung pula arti bahwa jumlah yang disebut dalam surat itu telah diperhitungkan dengan bank kliring pada tanggal yang tercantum.

Perjanjian antara bank kliring dengan *subclearant* dibuat berdasarkan perjanjian antara anggota kliring, yang isinya diketahui oleh *subclearant*. *Subclearant* berjanji untuk memberi bantuan dalam melaksanakan kewajiban yang menyangkut dirinya. Bank kliring akan memberitahukan secepatnya kepada *subclearant* setiap ada perubahan dalam perjanjian kliring dengan anggota kliring yang lain.

Dengan berlakunya sistem bank tunggal menurut Penpres No. 17 Tahun 1965, perjanjian kliring 17 Juli 1961 harus diubah. Untuk itu, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1965 susunan peserta kliring di Jakarta terdiri atas Bank Negara Indonesia (termasuk semua unit-unitnya) sebagai pihak pertama dan Bank Dagang Negara (BDN) sebagai pihak kedua, serta *subclearant* dari kedua bank tersebut. Begitu pula dengan "Perjanjian *Subclearing*" yang harus disesuaikan dengan nama baru bank-bank pemerintah yang telah diintegrasikan. Untuk proses kliring tetap dilakukan seperti biasa.

Pengawasan Kliring

Tugas pengawasan kliring, menurut SE No. 2/49 Rupa-Rupa tanggal 13 Mei 1965 dilakukan oleh pejabat dalam lingkungan Urusan Perbankan/Pembimbingan. Tugas-tugas pengawasan tersebut adalah pengawasan di bidang lalu lintas giral, penarikan cek kosong, dan kegiatan yang berhubungan dengan kliring, seperti teknis kelembagaan, peraturan kliring, tata usaha dan statistik, dan lain-lain.

Peningkatan pengawasan terhadap proses kliring juga dilakukan dengan menetapkan SE No. 12/23 Rahasia Penerangan tanggal 8 Oktober 1964. Pada bab kliring butir I disebutkan, "*Untuk wakil-wakil kliring dari tiap-tiap bank kliring, hendaknya dibuatkan kartu tanda tangan yang disimpan dalam kardeks yang bersangkutan.*" Tujuannya agar sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan bila terdapat masalah atau kecurangan.

Beberapa Catatan Penting Tentang Kliring Periode 1959-1966

Pada akhir tahun pembukuan 1959-1960, terdapat 98 peserta kliring yang terdiri atas 61 peserta langsung dan 37 *subclearant*. Perputaran kliring mencapai jumlah 1.027.393 lembar warkat dengan nilai mencapai Rp 129 miliar lebih.

Seiring dengan berubahnya sistem ekonomi Indonesia, muncullah "Doktrin Bank Berdjoang". Sejak saat itu, bank digunakan sebagai alat revolusi oleh pemerintah. Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral.

Laporan tahunan pertama yang diterbitkan setelah masa larangan itu adalah laporan gabungan dari tahun 1960 sampai tahun 1965 dan dibuat tanggal 1 Mei 1968 tanpa disertakan Laporan Perusahaan Bank Sentral. Sementara itu, laporan angka kliring yang diterbitkan pada laporan tahunan 1968 hanya memuat mengenai perputaran kliring di Jakarta.

Sejak tanggal 17 Juli 1961, pelaksanaan kliring dilakukan berdasarkan perjanjian kliring baru yang diikuti oleh lima bank negara. Namun, dengan berlakunya sistem bank tunggal, maka terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1965 susunan peserta kliring di Jakarta terdiri atas Bank Negara Indonesia (termasuk semua unit-unitnya) dan Bank Dagang Negara serta subclearant dari kedua bank tersebut. Pada periode ini tidak diterbitkan statistik kliring dan perhitungan sentral akibat larangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

4. Arah Kebijakan 1959-1966

Dari sisi pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditujukan untuk tercapainya kesatuan moneter Indonesia. Hal ini terkait dengan kembalinya wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dan upaya mengatasi penggunaan dollar Malaya di Kepulauan Riau.

Dari sisi pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditujukan untuk tercapainya kesatuan moneter Indonesia. Hal ini terkait dengan kembalinya wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dan upaya mengatasi penggunaan dollar Malaya di Kepulauan Riau. Untuk itu kebijakan di arahkan pada pengeluaran uang rupiah yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali, walaupun kebijakan ini baru terlaksana pada tahun 1966

Sedangkan, dari sisi pembayaran non tunai, arah kebijakan lebih difokuskan pada penyempurnaan ketentuan menyangkut transaksi kliring antar bank termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran non tunai.

5. Langkah-Langkah Strategis 1959-1966

Dari sistem pembayaran non tunai, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dilakukan antara lain dengan melakukan kerjasama dalam pemberantasan cek kosong, terkait merebaknya penarikan cek-cek kosong oleh nasabah bank sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan sistem pembayaran saat itu menurun.

Dari sisi pembayaran tunai, koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan koordinasi di dalam pengeluaran uang rupiah khusus untuk Irian Barat, yaitu dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1963, dimana ditentukan jenis-jenis uang logam dan uang kertas Pemerintah Republik Indonesia serta uang kertas Bank Indonesia khusus untuk Irian Barat yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1963.
2. Ditetapkannya Penetapan Pemerintah No.27 tahun 1965 yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam segala pecahan, setelah sebelum ketentuan ini dikeluarkan Bank Indonesia hanya dibatasi untuk mengeluarkan uang dengan pecahan 5 rupiah ke atas, sedangkan pecahan dibawah 5 rupiah diterbitkan oleh Pemerintah.

Dari sistem pembayaran non tunai, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dilakukan antara lain dengan melakukan kerjasama dalam pemberantasan cek kosong, terkait merebaknya penarikan cek-cek kosong oleh nasabah bank sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan sistem pembayaran saat itu menurun. Kerjasama ini dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 1964 yang terdiri dari 8 orang yang mewakili Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan Menteri/Jaksa Agung.

6. Sistem Pembayaran Tunai :
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1959-1966

Penurunan Nilai Uang Kertas Pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 Dalam rangka upaya memperbaiki keadaan keuangan dan perekonomian negara, Pemerintah dalam periode ini mengambil langkah untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran.

Penurunan Nilai Uang Kertas Pecahan Rp 500 dan Rp 1.000

Dalam rangka upaya memperbaiki keadaan keuangan dan perekonomian negara, Pemerintah dalam periode ini mengambil langkah untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1959, mulai tanggal 25 Agustus 1959 nilai uang pecahan besar yaitu Rp 500 dan Rp 1.000 diturunkan nilainya menjadi 10% atau masing-masing menjadi Rp 50 dan Rp 100. Uang kertas yang terkena ketentuan tersebut adalah:

- Uang kertas Bank Indonesia Seri Hewan (tanpa tanda tahun) pecahan Rp 500 dan Rp 1000
- Uang kertas Bank Indonesia Emisi 1952 pecahan Rp 500 dan Rp 1000
- Uang kertas De Javasche Bank Emisi 1946 pecahan Rp 500

Uang kertas dengan nilai baru tersebut (10%) tetap merupakan alat pembayaran yang sah sampai saatnya digantikan dengan uang kertas lainnya. Kedua pecahan tersebut ditarik dari peredaran sejak tanggal 28 September 1959 dengan kesempatan penukaran sampai tanggal 31 Desember 1959 sehingga sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah hapus terhitung mulai 1 Januari 1960. Uang yang digunakan untuk penukaran adalah uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp5 hingga Rp100 dari Seri Hewan dan Emisi 1952.

b. Alat Pembayaran Tunai 1959-1966

1. Uang Kertas Bank Indonesia

Menjelang akhir periode diterbitkan lagi uang kertas baru Seri Pekerja Tangan dengan tanda tahun 1958 yang diedarkan secara bertahap mulai tahun 1959.

2. Uang Kertas Pemerintah Republik Indonesia

Dalam periode ini Pemerintah Republik Indonesia masih mengeluarkan beberapa emisi uang kertas dan uang logam yang sejalan dengan Undang-undang No.11 Tahun 1953 bernilai pecahan di bawah 5 rupiah.

3. Uang Rupiah Khusus Irian Barat

Dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dikeluarkan serangkaian ketentuan yang mengatur satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk Provinsi Irian Barat.

4. Uang Rupiah Khusus Kepulauan Riau

Daerah Kepulauan Riau yang terletak dekat negara tetangga Malaysia sulit menghindari dampak berupa tingginya penggunaan uang Dollar Malaya untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

5. Uang Rupiah Baru Tahun 1965

Dalam rangka mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur alat pembayaran yang sah berlaku bagi **seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk daerah Provinsi Irian Barat.**

1. Uang Kertas Bank Indonesia

Menjelang akhir periode diterbitkan lagi uang kertas baru Seri Pekerja Tangan dengan tanda tahun 1958 yang diedarkan secara bertahap mulai tahun 1959. Seri Pekerja Tangan terdiri dari 9 pecahan: 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Khusus pecahan 10.000 rupiah bertanda tahun 1964 dan baru mulai diedarkan pada bulan Agustus 1964.

Gambar : Seri Pekerja Tangan, pecahan Lima Rupiah tanda tahun 1958.



Gambar : Seri Pekerja Tangan, pecahan Sepuluh Ribu Rupiah tanda tahun 1964



Semua pecahan seri ini menampilkan gambar berbagai kegiatan kerajinan atau pekerjaan tangan seperti membuat (5 rupiah), mengukir patung (10 rupiah), menenun (25 rupiah), memintal benang (50 rupiah), menyadap karet (100 rupiah), mengupas kelapa (500 rupiah), mengukir perak (1.000 rupiah), memotong padi (5.000 rupiah), dan menjala ikan (10.000 rupiah). Penanda tangan uang kertas seri Pekerja Tangan yang bertanda tahun 1958 adalah Gubernur Mr. Loekman Hakim bersama Direktur T.R.B. Sabaroedin.

Gambar : Seri Pekerja Tangan, pecahan Lima Ratus Rupiah, tanda tahun 1958



Kecuali pecahan 500 rupiah yang dicetak oleh percetakan Thomas De La Rue, pencetakan semua pecahan lainnya dilakukan oleh PT. Percetakan Kebayoran

2. Uang Kertas Pemerintah Republik Indonesia

Dalam periode ini Pemerintah Republik Indonesia masih mengeluarkan beberapa emisi uang kertas dan uang logam yang sejalan dengan Undang-undang No.11 Tahun 1953 bernilai pecahan di bawah 5 rupiah. Seri Sandang Pangan pecahan 1 rupiah dan 2½ rupiah dikeluarkan dalam dua emisi yaitu tahun 1960 dan 1961. Pecahan 1 rupiah menampilkan gambar Petani dan Sawah Padi di bagian depan dan gambar Palawija di bagian belakang, sedangkan pada pecahan 2½ rupiah terdapat gambar Petani di Kebun Jagung di depan dan gambar Padi dan Jagung di belakang. Kedua emisi Seri Sandang Pangan ini memiliki ciri-ciri yang sama kecuali penandatanganannya yaitu Menteri Keuangan Ir. Djuanda Kartawidjaja pada Emisi 1960 dan RM Notohamiprodjo pada Emisi 1961.

Gambar : Seri Sandang Pangan, pecahan Satu Rupiah, tanda tahun 1960



Pemerintah selanjutnya mengeluarkan uang kertas Seri Presiden Soekarno Emisi 1964 yang ditandatangani oleh Mr. Soemarno. Emisi ini merupakan penerbitan uang pemerintah yang terakhir dan selanjutnya pengeluaran uang oleh Pemerintah tidak dilakukan lagi sehubungan dengan pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam segala pecahan.

Gambar : Seri Presiden Soekarno, pecahan dua setengah Rupiah, tanda tahun 1964



3. Uang Rupiah Khusus Irian Barat

Dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dikeluarkan serangkaian ketentuan yang mengatur satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk Provinsi Irian Barat. Mulai tanggal 1 Mei 1963 diberlakukan satuan uang Rupiah Irian Barat (IB Rp) yang khusus berlaku sebagai alat pembayaran yang sah hanya di daerah Provinsi Irian Barat dan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia di luar Irian Barat.

4. Uang Rupiah Khusus Kepulauan Riau

Daerah Kepulauan Riau yang terletak dekat negara tetangga Malaysia sulit menghindari dampak berupa tingginya penggunaan uang Dollar Malaya untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Guna mengatasi masalah ini, sebagai langkah peralihan, dipandang perlu untuk menetapkan satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk Daerah tingkat II Kepulauan Riau.

5. Uang Rupiah Baru Tahun 1965

Dalam rangka mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur alat pembayaran yang sah berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk daerah Provinsi Irian Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, dikeluarkan Penetapan Presiden No.27 Tahun 1965 tanggal 13 Desember 1965 yang menetapkan pengeluaran uang Rupiah Baru sebagai alat pembayaran yang sah bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan penarikan uang Rupiah Lama dari peredaran.

Gambar : Uang Rupiah Baru Seri Sukarelawan, pecahan Lima Puluh Sen



Setelah uang Rupiah Baru diedarkan dan uang Rupiah Lama mulai dilakukan penukaran, guna menghilangkan dualisme jenis mata uang yang ada dalam peredaran, maka mulai tanggal 1 Oktober 1966 diinstruksikan untuk menggunakan nilai uang Rupiah Baru dalam perhitungan harga barang dan jasa serta untuk keperluan administrasi keuangan.

Gambar : Uang Rupiah Baru Seri Sukarelawan, pecahan Satu Sen



7. Sistem Pembayaran Non Tunai :
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1959 - 1966

Untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai kliring, diantaranya ketentuan mengenai cek dan bilyet giro kosong dengan sanksi berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Kemudian dikeluarkan pula ketentuan tentang peranan Pemerintah dalam pengembangan lalu lintas pembayaran giral sehingga dapat mengurangi peranan uang kartal.

Untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai kliring, diantaranya ketentuan mengenai cek dan bilyet giro kosong dengan sanksi berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Kemudian dikeluarkan pula ketentuan tentang peranan Pemerintah dalam pengembangan lalu lintas pembayaran giral sehingga dapat mengurangi peranan uang kartal.

Selain itu, pada tanggal 17 Juli 1961 diadakan perjanjian kliring yang baru antar bank-bank negara yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1961. Keputusan tersebut menetapkan bahwa bank peserta kliring hanya terdiri dari bank-bank negara saja. Bank-bank bukan bank negara dapat turut serta secara tidak langsung dalam kliring setempat dengan perantara salah satu bank negara, kecuali Bank Indonesia. Perjanjian Kliring ini diikuti oleh lima anggota kantor kliring Jakarta yaitu Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia dan Bank Umum Negara.

Dalam hal pengawasan, tugas pengawasan kliring dilaksanakan oleh pejabat dalam lingkungan Urusan Administrasi, Organisasi dan Pengawasan, dan pada tanggal 13 Mei 1965 dikeluarkan ketentuan yang menetapkan pengawasan kliring/lalu lintas giral dilaksanakan oleh pejabat dalam lingkungan Urusan Perbankan/Pembimbingan.

b. Alat Pembayaran Non Tunai 1959-1966

Pada periode ini, transaksi pembayaran non tunai antar kantor Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sarana telegram, telex, atau telepon. Permintaan pengiriman uang oleh bank, menggunakan formulir Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri yang diisi berdasarkan bilyet giro dari bank.

Pada periode ini, transaksi pembayaran non tunai antar kantor Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sarana telegram, telex, atau telepon. Permintaan pengiriman uang oleh bank, menggunakan formulir Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri yang diisi berdasarkan bilyet giro dari bank. Penerusannya ke kantor yang dituju dilakukan dengan telegram (kawat) atau telepon atau telex. Formulir ini

kemudian dikenal dengan formulir Pengiriman Uang dengan Teleks/Telepon (PUT). Pengiriman uang baik dengan teleks/telepon maupun dengan telegram yang menggunakan jasa kantor pos harus dicatat sebaik-baiknya di kantor pengirim maupun di kantor penerima. Setiap pengiriman uang ke kantor lain diikuti pula dengan pengiriman penegasannya yang berfungsi sebagai alat kontrol. Pencatatan di kantor penerima harus menggunakan nomor kode dari kantor pengirim agar supaya tidak terjadi pembayaran dua kali.

Transfer masuk yang belum diterima dan belum dibukukan merupakan "uang dalam perjalanan" (money in transit). Secara periodik antara data kantor pengirim dan kantor penerima dilakukan rekonsiliasi/pencocokan yang dilakukan oleh satuan kerja tersendiri.

Transaksi-transaksi antar kantor Bank Indonesia baik untuk keperluan biaya maupun untuk keperluan pendapatan menggunakan warkat antar kantor yaitu Nota Debet dengan Teleks (NDT) atau Nota Debet dengan Surat (NDS) untuk transaksi debit dan Nota Kredit dengan Teleks (NKT) atau Nota Kredit dengan Surat (NKS) untuk transaksi kredit.

Sistem pembayaran untuk transaksi luar negeri tidak mengalami perubahan, yaitu menggunakan letter of credit, transfer dana dari atau ke luar negeri menggunakan surat (mail transfer) atau menggunakan telegram (telegraphic transfer). Bank Indonesia tetap memelihara rekening pada bank-bank koresponden di luar negeri untuk menampung transaksi luar negeri Bank Indonesia sendiri atau untuk keperluan Pemerintah. Bank Indonesia mengambil alih cek perjalanan (Traveller's Cheque-TC) dari bank-bank luar negeri yang mempunyai hubungan korespondensi dengan Bank Indonesia. Kantor Pusat Bank Indonesia menunjuk kantor cabang yang dapat mengambil alih TC. Sementara dalam perjanjian kliring, surat-surat yang dipertujarkan adalah cek, wesel, bilyet giro, nota kredit, kwitansi transfer dan surat-suaraat berharga lainnya.